



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bernard Simamora, SSi., S.IP., S.H., M.H.,** dan **Lisda Yusriani, S.H.,** kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H. (BS&R), berkantor di Jalan Kali Cipamokolan No.2 Soekarno-Hatta Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan / dalil – dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember 2013 dan



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Disukcapil Kabupaten Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung selama 8 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 15 April 2015, dan anak tersebut dalam asuhan suami beserta istri;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Pertengahan tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain; sejak Tergugat mulai berkerja, tergugat selalu pulang larut malam dan sudah tidak mau melayani suami dan memilih pisah ranjang serta sudah tidak mau terbuka kepada Penggugat yang akhirnya selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kab. Bandung dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi selain dengan anak, karena anak dibawa pergi bersama tergugat;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini kami menyampaikan Jawaban Gugatan Sekaligus Gugatan Rekompensi dalam perkara No. [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN.Blb sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perkawinan yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada Tanggal 07 Desember 2013 di [REDACTED] Indonesia



Bandung, sesuai dengan Surat Nikah Nomor: [REDAKSI], sebagai mana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI], yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung pada tanggal 03 Februari 2014;

3. Bahwa setelah perkawinan, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di sebuah rumah yang sudah diawali pecilannya ke Bank oleh Penggugat dan pecilannya diteruskan selama perkawinan, dengan alamat [REDAKSI], Kabupaten Bandung.

4. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDAKSI] yang lahir di Bandung pada tanggal 25 April 2015, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Juli 2015;

5. Bahwa benar pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan Tergugat dan Penggugat hingga pertengahan tahun 2020;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yaitu karena Tergugat tidak mau melayani Penggugat dan memilih untuk pisah ranjang. Hal yang benar justru Penggugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman, yang dimulai dengan pemberian uang ke kebutuhan rumah dan dapur semauanya, dan memperlakukan Tergugat layaknya Pembantu Rumah Tangga/Pengasuh Anak dengan biaya yang tidak mencukupi kebutuhan, pada hal memiliki beberapa usaha. Selain itu, Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain, yang tak lain adalah pegawai di tempat usahanya. Hal itu membuat Tergugat mencari pekerjaan, untuk menghilangkan anggapan sebagai wanita yang menumpang hidup di rumah, tetapi kemudian ditanggapi dengan kecemburuan berlebihan.

7. Bahwa Penggugat ternyata memiliki hubungan terlarang dengan Wanita Lain, yang merupakan salah satu pegawainya, hal ini tentu berimbas terhadap kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat yang merasa tidak bahagia, diduakan dengan kehadiran Wanita Lain, bahkan wanita lain itu sudah pernah kedapatan di bawa menginap di rumah tempat tinggal Penggugat (yang akhirnya ditinggalkan Tergugat), dan Tergugat merasa terganggu dengan kenyataan tersebut;



8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) dalam gugatannya. Hal yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat bersama keluarga tidak menginginkan perceraian, dimana sebagai contoh pada bulan Desember 2022 ketika hari Natal, Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta damai dan Tergugat beserta keluarga (orangtua) menerima Penggugat dengan baik;

9. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk kembali ke jalan yang benar dan membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak kandung Tergugat dan Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hingga gugatan perceraian ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA. Bahkan pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA, Tergugat masih berharap ada kesempatanujuk, tetapi Penggugat selalu ngotot dengan pendiriannya.

DALAM REKOMPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kompensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekompensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekompensi;

2. Bahwa prahara rumah tangga PENGUGAT/Tergugat Rekompensi dengan TERGUGAT/Penggugat Rekompensi diawali dengan perlakuan PENGUGAT/Tergugat Rekompensi terhadap TERGUGAT/Penggugat Rekompensi layaknya Pembantu Rumah Tangga/Pengasuh Anak yang diberikan anggaran biaya bulanan dapur yang tidak mencukupi (cukup kecil), sehingga TERGUGAT/Penggugat Rekompensi mencari pekerjaan sebagai sales asuransi untuk membantu ekonomi keluarga agar mendapat tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari, namun ditanggapi PENGUGAT/Tergugat Rekompensi dengan kecemburuan berlebihan.

3. Bahwa PENGUGAT/Tergugat Rekompensi kian hari kian tidak terbuka tentang usaha-usaha yang dijalankannya, dan TERGUGAT/Penggugat Rekompensi selaku isteri tidak dilibatkan dalam usaha Bengkel, Usaha Import/penjualan barang impor, membeli berbagai jenis mobil tidak melalui pembicaraan dengan TERGUGAT/Penggugat Rekompensi selaku isteri tetapi lebih mengutamakan komunikasi dengan karyawan/kayawatnya daripada dengan TERGUGAT/Penggugat Rekompensi selaku isteri, seolah-olah harta yang diperolehnya melalui bisnis yang dijalankannya adalah miliknya sendiri saja karena menganggap semuanya hasil kerjanya sendiri, d



an TERGUGAT/Penggugat Rekompensi selaku isteri hanya mengurus rumah, anak, dan dapur dengan jumlah uang bulanan berdasarkan kerelaan PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi.

4. Bahwa PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi tertutup terhadap TERGUGAT/ Penggugat Rekompensi dalam hal aset, usaha, rekening, dan jumlah atau jenis kendaraan yang dimiliki bersama, seolah-olah hal itu urusan PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi saja selaku suami karena menganggap semuanya hasil kerjanya sendiri, dan tidak ada urusan TERGUGAT/ Penggugat Rekompensi selaku isteri, sehingga hingga hari ini TERGUGAT/ Penggugat Rekompensi tidak mengetahui persis harta bersama yang dimiliki PENGGUGAT/ Tergugat Rekompensi dan TERGUGAT/Penggugat Rekompensi.

5. Bahwa ketika TERGUGAT/Penggugat Rekompensi mulai aktif bekerja dan tidak lagi hanya menunggu suami pulang, makin sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang bermuara pada mulai ditunjukkannya kemesraan dengan Wanita Lain yang sering berada di tempat kerja PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi.

6. Bahwa PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi juga pernah melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap TERGUGAT/ Penggugat Rekompensi, yang telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Cimaahi dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] RESKRIM/POLRES CIMAHI/POLDA JABAR pada tanggal 05 Agustus 2022, namun sebelum pemeriksaan pelaku, PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi meminta TERGUGAT/Penggugat Rekompensi untuk mencahut Laporan Polisi tersebut dengan Janji bahwa PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi akan merubah perilakunya dan akan meninggalkan wanita lain yang sering di bawa ke rumah tinggal keluarganya, yang kemudian ternyata janji itu hanya akal bulus PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi demi terjadinya Penarikan Laporan Polisi agar tidak sempat ditahan Polisi, karena akhirnya PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi kembali berperilaku seperti semula.

7. Bahwa sejak PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi memiliki WANITA LAIN telah berusaha menang sendiri secara curang dengan menyodorkan draf KESEPAKATAN PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN sebelum perceraian, yang drafnya disusun seorang Notaris di Kabupaten Bandung, dan TERGUGAT/Penggugat Rekompensi diminta menyetujui dan langsung menanda tangannya, padahal isinya bahwa TERGUGAT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT/Penggugat Rekomendasi hanya berhak atas 1 (satu) unit mobil Nissan Evalia Tahun 2012, padahal, selama berumah tangga, ada pelunasan rumah tinggal sedang berjalan, ada bengkel yang didirikan, ada usaha impor/penjualan barang impor, dan ada beberapa kendaraan yang dikendarai Penggugat Rekomendasi/Tergugat Rekomendasi. Akhirnya, TERGUGAT/Penggugat Rekomendasi tidak berkenaan mendandatangani surat kesepakatan yang disodorkan, dan TERGUGAT/Penggugat Rekomendasi sebaliknya menyodorkan draf Kesepakatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, namun PENGGUGAT/Tergugat Rekomendasi menolak keras dan marah.

8. Bahwa selanjutnya sebelum mengakhiri perkawinan, TERGUGAT/Penggugat Rekomendasi menyodorkan draf KESEPAKATAN PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN yang dikoreksi agar semaksimal mungkin didasarkan pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya menyebutkan bahwa: "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*", PENGGUGAT/Tergugat Rekomendasi menolaknya mentah-mentah dan marah, tidak rela atas pembagian harta bersama secara adil sebelum mengakhiri perkawinan.

9. Bahwa dalam pernikahan antara TERGUGAT/Penggugat Rekomendasi dengan PENGGUGAT/Tergugat Rekomendasi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama [REDACTED] yang lahir di Bandung pada tanggal 25 April 2015, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Juli 2015;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT/Penggugat Rekomendasi pada akhirnya juga beranggapan bahwa perkawinan dengan PENGGUGAT/Tergugat Rekomendasi sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

11. Bahwa bila perceraian merupakan jalan yang terbaik, ditambah lagi bahwa sebelum perceraian resmi diputus pengadilan PENGGUGAT/Tergugat Rekomendasi sudah membawa wanita lain ke dalam rumah (berzinah) maka dengan berbagai alasan itu, dan demi kebaikan anak, sudah sepatutnya perwalian [REDACTED] yang masih berusia 8 tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, dimohonkan TERGUGAT/Penggugat Rekomendasi kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berke

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nan memutuskan perwaliannya diberikan kepada TERGUGAT/Penggugat Rekompensi, dimana pada saat ini juga ada bersama TERGUGAT/Penggugat Rekompensi selaku ibu kandungnya.

12. Bahwa PENGUGAT/Tergugat Rekompensi selaku kepala keluarga, ayah dari anaknya sudah sepatutnya berkewajiban memberikan atau membiayai seluruh keperluan anak baik sandang, pangan, papan, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan anak dan seluruh biaya lainnya sampai anak dinyatakan dapat hidup mandiri atau hingga memiliki pasangan hidup.

13. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena PENGUGAT/Tergugat Rekompensi memiliki penghasilan sebagai pengusaha; dan selaku ayah sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab atas anaknya, patut dimohonkan pula kepada Majelis Hakim agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dipikul oleh PENGUGAT/Tergugat Rekompensi selaku ayahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya hingga [REDACTED] dinyatakan dapat hidup mandiri atau sudah memiliki pasangan hidup, yang dibayarkan secara langsung dan tunai kepada TERGUGAT/Penggugat Rekompensi.

14. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir c Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena Penggugat memiliki penghasilan sebagai pengusaha; dan perkawinan antara TERGUGAT/Penggugat Rekompensi dengan PENGUGAT/Tergugat Rekompensi berlangsung lebih dari 9 (sembilan) tahun, patut juga dimohonkan kepada Majelis Hakim adanya kewajiban PENGUGAT/Tergugat Rekompensi bagi bekas isterinya, yang akan mengasuh [REDACTED] sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dinyatakan dapat hidup mandiri atau sudah memiliki pasangan hidup, yang dibayarkan secara langsung dan tunai kepada TERGUGAT/Penggugat Rekompensi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT/Penggugat Rekompensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Kompensi;
3. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKOMPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan TERGUGAT/Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara TERGUGAT/Penggugat Rekompensi dengan PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung pada tanggal 03 Februari 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan atau mengangkat TERGUGAT/Penggugat Rekompensi sebagai wali asuh anak yang bernama [REDACTED] yang lahir di Bandung pada tanggal 25 April 2015, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Juli 2015, dan mengingat anak yang masih di bawah umur;
4. Menetapkan uang nafkah bagi [REDACTED] sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak ([REDACTED]) dinyatakan dapat hidup mandiri atau sudah memiliki pasangan hidup, yang dibayarkan PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi kepada TERGUGAT/Penggugat Rekompensi, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A;
5. Menetapkan kewajiban PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi bagi bekas isterinya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak yang diasuhnya ([REDACTED]) dinyatakan dapat hidup mandiri atau sudah memiliki pasangan hidup, yang dibayarkan PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi kepada TERGUGAT/Penggugat Rekompensi, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A;
6. Memerintahkan kepada PENGGUGAT/Tergugat Rekompensi untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

8. Membebaskan segala biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

atau,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Jawaban Gugatan Sekaligus Gugatan Rekompensi ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 desember 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Disukcapil Kabupaten Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung selama 8 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 15 April 2015, dan anak tersebut dalam asuhan suami beserta istri;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Pertengahan tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain; sejak Tergugat mulai berkerja, tergugat selalu pulang larut malam dan sudah tidak mau melayani suami dan memilih pisah ranjang serta sudah tidak mau terbuka kepada Penggugat yang akhirnya selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan januari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kab. Bandung dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi selain dengan anak, karena anak dibawa pergi bersama tergugat;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 desember 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Disukcapil Kabupaten Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung selama 8 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 15 April 2015, dan anak tersebut dalam asuhan suami beserta istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai percecokan atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak lagi dapat diselesaikan dengan jalan damai;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f yang menyebutkan salah satu alasan mengajukan gugatan perceraian yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Saksi [REDACTED] dan 2. Saksi [REDACTED] sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. Bukti surat P-1: Foto copy Kartu Tanda Pendudukan atas nama [REDACTED] tentang tanda Kependudukan dari Penggugat;
2. Bukti surat P-2: Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] tentang Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan telah dicatatkan di Dukcapil Kabupaten Bandung;
3. Bukti: surat P-3: Foto copy Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] tentang pencatatan kependudukan satu keluarga;
4. Bukti: surat P-4: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] tentang pencatatan kelahiran anak di Kependudukan;
5. Bukti surat P-5: Foto copy Surat Kesepakatan Cerai [REDACTED] dengan [REDACTED] tentang telah terjadi Kesepakatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bukti: surat P-6: Foto copy Slip Gaji atas nama [REDACTED] tentang penghasilan dari Penggugat;



7. Bukti: surat P-7: Foto copy Akta Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] tentang pemberkatan Nikah di [REDACTED] Indonesia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-7 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4 fotokopi dari foto copy, kemudian foto copy;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-aksi sama-sama bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2021
- Bahwa Penggugat menikah dengan [REDACTED], menikah dengan tatacara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1(satu) orang anak yaitu [REDACTED];
- Bahwa yang Saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut cekcok, bertengkar, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut, Penggugat pernah minta pendapat suka mengeluh kehidupan rumahtangganya, sudah tidak harmonis lagi sejak istrinya (Tergugat) bekerja, kadang Tergugat pulang malam, Tergugat kadang tidak pulang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, pisah rumah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar sejak Tahun 2021;
- Bahwa menurut Penggugat mediasi yang dilakukan orang tua Penggugat tidak berhasil karena orang tua Penggugat sudah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bandung untuk memediasi dan menasehati agar bisa rukuk, tapi orang tua Tergugat yang tidak menginginkan dan tidak mau berusaha menasehati Tergugat untuk rukuk.



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut:

1. Bukti: surat T-1: Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED] tentang Tanda Penduduk
2. Bukti: surat T-2: Bukti: Foto copy Akta Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] tentang pemberkatan Nikah di [REDACTED] Indonesia;
3. Bukti: surat T-3: Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] tentang Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan telah dicatatkan di Dukcapil Kabupaten Bandung;
4. Bukti: surat T-4: Foto copy dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] tentang pencatatan kelahiran anak di kependudukan;
5. Bukti: surat T-5: Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 5 Agustus 2022 tentang Laporan Polisi dari Tergugat;
6. Bukti: surat T-6: Foto copy Surat Rekomendasi Hasil Konsultasi tentang konsultasi ;
7. Bukti: surat T-7: Foto copy Kesepakatan Pemisahan dan Pembagian Harta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tentang surat pemisahan dan pembagian harta perkawinan;
8. Bukti: surat T-8: Foto copy Draf Akta Perjanjian Pembagian harta Bersama dan Pengasuhan Anak antara Penggugat dengan Tergugat tentang adanya draf pembagian harta dan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-2 sampai dengan T-8 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan T-1 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 orang saksi yaitu 1. saksi [REDACTED] dan 2. Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 7 Desember tahun 2013, dengan tatacara agama Kristen di [REDACTED] Indonesia kemudian didaftarkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1(satu) orang anak yaitu [REDACTED] lahir tanggal 25 April 2015;



- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Bandung, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tinggal di bersama orangtua Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut cekcok, bertengkar, awal permasalahan keuangan keluarga dimana Tergugat sebagai istri mendapat uang bulanan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk semua kebutuhan dapur, uang sekolah anak, uang asuransi anak antar jemput dan kebutuhan sandang pangan di rumah,
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai agen asuransi, untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya keluarga;
- Bahwa Saksi-saksi tahu masalah ekonomi, ada tindakan kekerasan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah melaporkan pihak Penggugat ke Polres Cimahi kasus KDRT, akan tetapi saksi menyarankan untuk menarik pelaporan tersebut karena masih ingin rujuk dan memperbaiki hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar sejak Tahun 2021;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat juga dalam jawabannya menerima perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, namun Majelis menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin dalam membina rumah tangga sehingga sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dengan Tergugat dalam jawab-jinawab dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta dihubungkan bukti P-5 yang menerangkan adanya kesepakatan antara Pengugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi harapan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinan antara Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk hidup kekal dan bahagia dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1 Tahun 1974, tidak dapat tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat mengenai perceraian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (f) bahwa Perceraian dapat terjadi karena adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus antara suami isteri sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat agar perkawinannya putus karena perceraian dengan segala akibatnya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat dalam angka 1 dan angka 2. Menceraikan perkawinan Penggugat [REDAKTED] dengan Tergugat [REDAKTED] beralasan menurut hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk memperjelas akta perceraian yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk bercerai maka perlu mencatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk dibuatkan Akta Cerai, Majelis Hakim berpendapat adalah kewajiban Penggugat untuk melaporkan bukan mencatatkan sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menentukan “ *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap* selanjutnya ayat (2) menentukan “ *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...”. Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “*Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibatnya, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan mengenai perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada intinya ditujukan kepada Penggugat Dalam Konpensi/ Tergugat Dalam Rekonsensi adalah prahara rumah tangga PENG GUGAT/Tergugat Rekonsensi dengan TERGUGAT/Penggugat Rekonsensi diawali dengan perlakuan PENG GUGAT /Tergugat Rekonsensi terhadap TE RGUGAT/Penggugat Rekonsensi layaknya Pembantu Rumah Tangga/Peng asuh Anak yang diberikan anggaran biaya bulanan dapur yang tidak mencuk upi (cukup kecil), sehingga TERGUGAT/Penggugat Rekonsensi mencari pe kerjaan sebagai sales asuransi untuk membantu ekonomi keluarga agar men dapat tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari, namun ditanggapi Penggugat/Tergugat Rekonsensi dengan kecemburuan berlebihan.

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonsensi kian hari kian tid ak terbuka tentang usaha-usaha yang dijalankannya, dan TERGUGAT/Peng gugat Rekonsensi selaku isteri tidak dilibatkan dalam usaha Bengkel, Usaha Impor/penjualan barang impor, membeli berbagai jenis mobil tidak melalui pe mbicaraan dengan TERGUGAT/Penggugat Rekonsensi selaku isteri tetapi l ebih mengutamakan komunikasi dengan karyawan/kayawatnya dari pada de ngan TERGUGAT/Penggugat Rekonsensi selaku isteri, seolah-olah harta ya ng diperolehnya melalui bisnis yang dijalankannya adalah miliknya sendiri saj a karena menganggap semuanya hasil kerjanya sendiri, dan TERGUGAT/Pe nggugat Rekonsensi selaku isteri hanya mengurus rumah, anak, dan dapur dengan jumlah uang bulanan berdasarkan kerelaan PENG GUGAT/Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa PENG GUGAT/Tergugat Rekonsensi juga pernah melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap TERG UGAT/Penggugat Rekonsensi, yang telah dilaporkan ke Kepolisian Resort C imahi dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: [REDAKSI]
[REDAKSI] RESKRIM/POLRES CIMAHI/POLDA JABAR pada tanggal 05 Ag



ustus 2022, namun sebelum pemeriksaan pelaku, PENGUGAT/Tergugat R ekompensi meminta TERGUGAT/Penggugat Rekompensi untuk mencabut L aporan Polisi tersebut dengan Janji bahwa PENGUGAT/Tergugat Rekompensi akan merubah perilakunya dan akan meninggalkan wanita lain yang serin g di bawa ke rumah tinggal keluarganya, yang kemudian ternyata janji itu ha nya akal bulus PENGUGAT/Tergugat Rekompensi demi terjadinya Penarik an Laporan Polisi agar tidak sempat ditahan Polisi, karena akhirnya PENGUGAT/Tergugat Rekompensi kembali berperilaku seperti semula.

Menimbang, bahwa sejak PENGUGAT/Tergugat Rekompensi memili ki WANITA LAIN telah berusaha menang sendiri secara curang dengan meny odorkan draf KESEPAKATAN PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA PER KAWINAN sebelum perceraian, yang drafnya disusun seorang Notaris di Kab upaten Bandung, dan TERGUGAT/Penggugat Rekompensi diminta menyetuj ui dan langsung menanda tangannya, padahal isinya bahwa TERGUGAT/Pe nggugat Rekompensi hanya berhak atas 1 (satu) unit mobil Nissan Evalia Ta hun 2012, padahal, selama berumah tangga, ada pelunasan rumah tinggal s edang berjalan, ada bengkel yang didirikan, ada usaha impor/penjualan bara ng impor, dan ada beberapa kendaraan yang dikendarai Penggugat Kompensi /Tergugat Rekompensi. Akhirnya, TERGUGAT/Penggugat Rekompensi tidak berkenaan mendandatangani surat kesepakatan yang disodorkan, dan TER GUGAT/Penggugat Rekompensi sebaliknya menyodorkan draf Kesepakatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, na mun PENGUGAT/Tergugat Rekompensi menolak keras dan marah.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mengakiri perkawinan, TER GUGAT/Penggugat Rekompensi menyodorkan draf KESEPAKATAN PEMISA HAN DAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN yang dikoreksi agar semaksi mal mungkin didasarkan pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tah un 1974 tentang Perkawinan yang intinya menyebutkan bahwa: "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*", PENGUGAT/Tergugat Rekompensi menolaknya mentah-mentah dan marah, tidak r ela atas pembagian harta bersama secara adil sebelum mengakhiri perkawin an.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara TERGUGAT/Penggugat Rekompensi dengan PENGUGAT/Tergugat Rekompensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama [REDACTED] yang lahir di Bandung pada tanggal 25 April 2015, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]



██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa bila perceraian merupakan jalan yang terbaik, ditambah lagi bahwa sebelum perceraian resmi diputus pengadilan PENGUGAT/Tergugat Rekompensi sudah membawa wanita lain ke dalam rumah (berzinah) maka dengan berbagai alasan itu, dan demi kebaikan anak, sudah sepatutnya perwalian ██████████ yang masih berusia 8 tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, dimohonkan TERGUGAT/Penggugat Rekompensi kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan perwaliannya diberikan kepada TERGUGAT/Penggugat Rekompensi, dimana pada saat ini juga ada bersama TERGUGAT/Penggugat Rekompensi selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa PENGUGAT/Tergugat Rekompensi selaku kepala keluarga, ayah dari anaknya sudah sepatutnya berkewajiban memberikan atau membiayai seluruh keperluan anak baik sandang, pangan, papan, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan anak dan seluruh biaya lainnya sampai anak dinyatakan dapat hidup mandiri atau hingga memiliki pasangan hidup.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena PENGUGAT/Tergugat Rekompensi memiliki penghasilan sebagai pengusaha; dan selaku ayah sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab atas anaknya, patut dimohonkan pula kepada Majelis Hakim agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dipikul oleh PENGUGAT/Tergugat Rekompensi selaku ayahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya hingga ██████████ dinyatakan dapat hidup mandiri atau sudah memiliki pasangan hidup, yang dibayarkan secara langsung dan tunai kepada TERGUGAT/Penggugat Rekompensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena Penggugat memiliki penghasilan sebagai pengusaha; dan perkawinan antara TERGUGAT/Penggugat Rekompensi dengan PENGUGAT/Tergugat Rekompensi berlangsung lebih dari 9 (sembilan) tahun, patut juga dimohonkan kepada Majelis Hakim adanya kewajiban PENGUGAT/Tergugat Rekompensi bagi bekas isterinya, yang akan mengasuh ██████████ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dinyatakan dapat



hidup mandiri atau sudah memiliki pasangan hidup, yang dibayarkan secara langsung dan tunai kepada TERGUGAT/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua berpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 Menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya, akan ditentukan setelah petitum-petitum Rekonpensi telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Rekonpensi angka 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara TERGUGAT/Penggugat Rekonpensi dengan PENGGUGAT/Tergugat Rekonpensi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI], yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung pada tanggal 03 Februari 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena dalam Konpensi telah dipertimbangkan maka dalam hal ini tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Rekonpensi angka 3 Menetapkan atau mengangkat TERGUGAT/Penggugat Rekonpensi sebagai wali asuh anak yang bernama [REDAKSI] yang lahir di Bandung pada tanggal 25 April 2015, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Juli 2015, dan mengingat anak yang masih di bawah umur, sebagaimana pertimbangan diatas, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Rekonpensi angka 4 Menetapkan uang nafkah bagi [REDAKSI] sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak ([REDAKSI]) dinyatakan dapat hidup mandiri atau sudah memiliki pasangan hidup, yang dibayarkan PENGGUGAT/Tergugat Rekonpensi kepada TERGUGAT/Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum dikabulkan namun mengenai jumlah nilai



nominal yang pantas untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum Rekonsensi angka 5 Menetapkan kewajiban PENGUGAT/Tergugat Rekonsensi bagi bekas isterinya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak yang diasuhnya () dinyatakan dapat hidup mandiri atau sudah memiliki pasangan hidup, yang dibayarkan PENGUGAT/Tergugat Rekonsensi kepada TERGUGAT/Penggugat Rekonsensi, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Majelis Hakim berpendapat oleh karena diakui oleh Tergugat konpensi, Penggugat dalam Rekonsensi, Penggugat Konpensi Tergugat dalam Rekonsensi tidak memiliki banyak penghasilan dalam menopang keluarga, maka petimum ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Rekonsensi angka 6 Memerintahkan kepada Pengugat/Tergugat Rekonsensi untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena telah dipertimbangkan dalam Konpensi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Rekonsensi angka 7 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan oleh karena telah dipertimbangkan dalam Konpensi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Dalam Rekonsensi/ Tergugat Dalam Konpensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi dikabulkan, maka Tergugat Konpensi/ Penggugat dalam Rekonsesi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 621.0005908, tanggal 3 Februari 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bandung agar dicatat dan didaftarkan pada buku register yang dipergunakan untuk itu selanjutnya menerbitkan Kutipan akta perceraianya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat DR/Tergugat DK untuk sebagian;
2. Menyatakan menunjuk dan menetapkan Penggugat DR/Tergugat DK sebagai Wali Ibu (Hak Asuh) yang Sah atas anak bernama [REDACTED], umur 8 tahun, perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2015 hingga dewasa;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat DR/Penggugat DK memberikan biaya nafkah anak bernama [REDACTED], umur 8 tahun, perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2015, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tersebut dikirimkan melalui rekening Penggugat DR/Tergugat DK setiap bulannya;

4. Menolak Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H. dan Ujang Irfan Hadiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 24 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P :	Rp20.000,00;
NBP	
5.....P :	Rp20.000,00;
anggilan	
6.....M :	Rp10.000,00;
aterai	
7. Sumpah	Rp20.000,00;
Jumlah	Rp215.000,00;
(Dua ratus lima belah ribu rupiah)	